

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD KOTA MATARAM

SUPARMAN AHMADI^{1)*}, IWAN HARSONO²⁾

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram

¹⁾suparmanahmadi123@gmail.com (Corresponding), ²⁾iwanharsono@unram.ac.id

ABSTRAK

Keuangan daerah yang kuat mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak dan retribusi, menjadi indikator kemandirian fiskal daerah. Di Kota Mataram, PAD mengalami dinamika, dengan tren kenaikan didorong pajak daerah. Penelitian ini menganalisis potensi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD untuk meningkatkan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Metode analisis yang digunakan analisis overlay dan rasio efektivitas. Data yang dianalisis mencakup penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Mataram tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Mataram, meskipun kontribusi pajak daerah lebih dominan dibandingkan retribusi daerah. Beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran, memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, terdapat fluktuasi dalam efektivitas pengumpulan penerimaan pajak dan retribusi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, regulasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih fokus pada optimalisasi potensi penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta pembenahan pengelolaan retribusi daerah agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PAD; Potensi; Efektivitas.

ABSTRACT

A strong regional financial system supports sustainable national development. Locally Generated Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), primarily from taxes and levies, serves as an indicator of regional fiscal independence. In Mataram City, PAD has shown a dynamic trend, with an increase driven by regional taxes. This study analyzes the potential revenue from taxes and levies concerning PAD to enhance regional development. This study aims to examine the growth rate and contribution of regional taxes and levies to the PAD of Mataram City. The analytical methods used include overlay analysis and effectiveness ratio analysis. The data analyzed consists of regional tax and levy revenues from 2019 to 2023. The findings indicate that regional taxes and levies significantly contribute to Mataram City's PAD, with taxes playing a more dominant role than levies. Certain types of taxes, such as Hotel Tax and Restaurant Tax, provide the largest contributions to regional tax revenue. However, the effectiveness of tax and levy collection fluctuates due to macroeconomic factors, regulations, and taxpayer compliance. This study highlights the need for more focused strategies to optimize tax revenue by increasing taxpayer awareness and compliance. Additionally, improving levy management is essential to maximizing its contribution to PAD and supporting regional financial stability.

Keywords: Local Taxes; Regional Retributions; PAD; Potential; Effectiveness.

PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan, kemampuan keuangan menjadi faktor kunci yang menentukan. Keuangan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Purba et al. (2021), pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Upaya ini menjadi salah satu tujuan utama setiap negara dalam rangka

menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumber penerimaan yang kokoh dan stabil sangat diperlukan, terutama yang berasal dari dalam negeri, karena ini mencerminkan kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar negeri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi penerimaan domestik menjadi prioritas, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pilar penting. PAD tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya, tetapi juga menjadi salah satu indikator kemandirian dan efektivitas pembangunan daerah, yang selanjutnya berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sumber pendanaan suatu daerah mencakup beberapa komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kamaroellah, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional. PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, khususnya dari potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di setiap daerah, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah secara mandiri. Menurut Safitri (2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang sepenuhnya berasal dari daerah itu sendiri dan berperan sebagai modal utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan di daerah.

Menurut Ahmad (2013:51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sektor, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya (Mardiasmo, 2021). Sebagai elemen penting dalam struktur keuangan daerah, PAD bertujuan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan mereka dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Ini selaras dengan prinsip desentralisasi, yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan pembangunan lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Kontribusi ini bersifat memaksa, karena ditetapkan berdasarkan undang-undang, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Artinya, meskipun warga atau badan yang membayar pajak tidak menerima manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarkan, dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan daerah. Pajak daerah mencakup pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan dari pemungutan pajak daerah ini adalah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut serta mendukung kemandirian fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Efektivitas penerimaan Pajak Daerah mengacu pada tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan Pajak Daerah, yang diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya (Taras, Artini, & Gede, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan secara khusus kepada individu atau badan usaha. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jasa umum mencakup layanan dasar seperti kesehatan dan kebersihan, jasa usaha terkait pemanfaatan aset daerah untuk bisnis, sementara perizinan tertentu dikenakan untuk pengawasan kegiatan yang memerlukan izin resmi (Sri Agustini dkk., 2022:25). Layanan dan izin ini disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masyarakat atau entitas bisnis yang bersangkutan. Retribusi ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan fasilitas atau layanan yang secara eksklusif disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan manfaat langsung kepada pihak yang menerima layanan tersebut. Dengan demikian, retribusi daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi daerah, tetapi juga alat untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan fasilitas serta jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Selain menjadi indikator kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD memiliki peran yang strategis, khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Di Kota Mataram, peran ini semakin penting mengingat meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meski memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sering kali tidak optimal. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya basis data yang akurat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta kendala dalam penegakan regulasi yang

mengatur pemungutan pajak dan retribusi. Kondisi ini mengakibatkan penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan di Kota Mataram.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Realisasi PAD Kota Mataram Tahun 2019-2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2019	373,951,422,339.15	160,513,708,650.00	19,884,309,481.75
2020	363,165,361,010.56	117,920,102,070.00	17,897,463,467.00
2021	392,556,124,241.49	142,527,068,800.50	18,424,085,622.59
2022	446,332,721,389.05	174,244,254,094.00	26,844,304,569.93
2023	493,302,232,061.10	186,734,992,240.00	30,719,987,941.23

Sumber : BKD Kota Mataram

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram mengalami dinamika dalam lima tahun terakhir, dengan pola peningkatan yang terlihat setelah sempat mengalami penurunan. Secara umum, PAD menunjukkan tren kenaikan yang didukung oleh pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah menjadi kontributor utama terhadap PAD dan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah menghadapi tantangan penurunan di awal periode. Retribusi daerah juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun dengan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Mataram. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan PAD yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana potensi dan efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi dan efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Husnia (2016:4) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, hubungan, serta peristiwa yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Mataram yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram selama periode 2019 hingga 2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan akurasi serta representativitas data yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis *overlay* dan rasio efektivitas, yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi pajak daerah di Kota Mataram secara komprehensif.

1. Analisis *Overlay*

Analisis *overlay* dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan kontribusi signifikan dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, dengan mengintegrasikan analisis tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi. Tingkat pertumbuhan dianalisis dengan menghitung perubahan penerimaan pajak atau retribusi dari satu periode ke periode berikutnya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan pendapatan. Rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut (Hehega, Karamoy, & Gerungai, 2018: 619):

$$\text{Pertumbuhan Pajak (\%)} = \frac{\text{jumlah jenis pajak tahun tertentu} - \text{jumlah jenis pajak tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah jenis pajak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Retribusi (\%)} = \frac{\text{jumlah jenis ret. tahun tertentu} - \text{jumlah jenis ret. tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah jenis ret. tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak}}{\text{Realisasi penerimaan rata - rata pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis retribusi}}{\text{Realisasi penerimaan rata - rata retribusi}} \times 100\%$$

Tabel 2. Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan Penerimaan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pertumbuhan / Kontribusi	wXi ≥ 1 (Tinggi)	gXi < 1 (Rendah)
wXi ≥ 1 (Tinggi)	Prima	Berkembang
gXi < 1 (Rendah)	Potensial	Terbelakang

Sumber: Rais R., (2019)

Keterangan :

wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i

gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam merealisasikan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan target yang ditetapkan. Metode ini membandingkan realisasi penerimaan dengan anggaran yang direncanakan untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah. Selain itu, rasio efektivitas berfungsi sebagai indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi pemungutan pajak dan retribusi serta optimalisasi strategi fiskal yang diterapkan. Hasil analisis rasio ini menjadi dasar perbaikan kebijakan guna meningkatkan pencapaian target penerimaan di masa mendatang. Menurut Halim (2007 : 234), rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat merealisasikan PAD yang telah direncanakan berdasarkan potensi yang ada.

$$\text{Efektivitas Pajak (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak}}{\text{Target penerimaan jenis pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis retribusi}}{\text{Target penerimaan jenis retribusi}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Memah, (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Mataram sampai saat ini mengelola sepuluh jenis pajak daerah, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, terdapat juga tiga jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan - puskesmas, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar/pasar umum, retribusi PKB - mobil penumpang - minibus, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, serta retribusi rumah potong hewan. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (retribusi persetujuan bangunan gedung), retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada

orang pribadi, retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi, dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Pembahasan

Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap jenis pajak daerah dan retribusi di atas dapat diukur berdasarkan tingkat pertumbuhannya untuk melihat perkembangan dan efektivitas penerimaan dari masing-masing sumber pendapatan, dapat dilihat pada tabel yang akan disajikan berikut :

Tabel 4. Rata-rata pertumbuhan pajak berdasarkan jenis pajak daerah Kota Mataram, tahun 2019-2023 (dalam %)

No	PAJAK DAERAH (PERTUMBUHAN)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	0	-0.62	0.92	0.41	0.26
2	Pajak Restoran	0	-0.35	0.19	0.39	0.27
3	Pajak Hiburan	0	-0.60	-0.16	1.84	0.32
4	Pajak Reklame	0	-0.35	0.27	0.34	-0.62
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0	-0.03	-0.02	0.08	0.05
6	Pajak Parkir	0	-0.37	0.11	0.79	-0.20
7	Pajak Air Bawah Tanah	0	-0.47	1.33	0.22	0.72
8	Pajak Sarang Burung Walet	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0	-0.22	0.17	0.22	-0.04
10	BPHTB	0	-0.17	0.41	0.03	-0.05

Sumber :Data diolah (2024)

Tabel 4 menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak berdasarkan jenis pajak daerah di Kota Mataram dari tahun 2019 hingga 2023, yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan tabel ini, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan pajak pada beberapa jenis pajak, yang dapat mengindikasikan berbagai faktor pengaruh seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada pajak hotel, pertumbuhan awalnya negatif pada tahun 2020 (-0,62%), kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 0,92% pada tahun 2021. Namun, setelah itu pertumbuhan menurun kembali menjadi 0,41% di tahun 2022 dan 0,26% pada tahun 2023. Fluktuasi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi lokal dan pariwisata yang mempengaruhi tingkat hunian hotel, terutama di tengah perubahan tren pariwisata dan pemulihan dari pandemi. Pajak hiburan juga mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-0,60%) tetapi melonjak tajam menjadi 1,84% pada tahun 2022, sebelum turun lagi menjadi 0,32% di tahun 2023. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan aktivitas hiburan di tahun 2022 yang kembali beroperasi pasca pembatasan sosial, namun pertumbuhan ini tidak berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Jenis pajak lain seperti Pajak Reklame dan Pajak Parkir mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan Pajak Reklame menunjukkan tren negatif pada tahun 2023 (-0,62%). Hal ini terkait dengan menurunnya permintaan pemasangan reklame, karena perubahan strategi pemasaran perusahaan yang kini lebih condong ke media digital. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Kota Mataram bervariasi tergantung pada jenis pajaknya. Fluktuasi pada pajak-pajak ini menekankan perlunya penyesuaian kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak dan meningkatkan potensi setiap jenis pajak secara optimal.

Tabel 5. Rata-rata pertumbuhan retribusi berdasarkan jenis retribusi daerah Kota Mataram, tahun 2019-2023 (dalam %)

No.	RETRIBUSI DAERAH (PERTUMBUHAN)	2019	2020	2021	2022	2023
	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0	-0.05	-0.16	0.02	0.08
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	-0.06	-0.07	0.11	0.02
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	0	-0.04	0.61	1.65	0.14
4	Retribusi Pelayanan Pasar/ Pasar Umum	0	-0.10	0.09	0.49	0.04
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	0	-0.25	0.12	0.18	-0.07
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunika	0	0.07	0.43	-0.05	0.16
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0	0.67	-0.07	-0.09	0.01
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	-0.25	0.05	0.21	-0.08
	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	0	-0.12	1.24	0.18	-0.08
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0.26	0.76	-0.06	0.00
	b. Penyewaan Tanah	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	0	0.00	0.00	0.50	0.40

	d. Kendaraan Bermotor Alat Berat	0	-0.45	0.58	0.37	-0.75
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	0	0.15	0.14	0.00	0.27
	a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0	-0.29	0.20	-0.32	0.57
	b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0	0.00	0.00	1.17	0.18
	c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakkan	0	0.20	0.11	0.00	0.26
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	0	0.44	-0.01	0.10	0.29
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	0	-0.42	-0.45	1.15	0.92
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0	0.19	-0.16	0.60	0.34
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada orang Pribadi	0	-1.00	0.00	0.00	0.00
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0	-1.00	0.00	0.00	0.00
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing - LRA	0	-0.08	-0.01	0.00	0.00

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 rata-rata pertumbuhan retribusi berdasarkan jenis retribusi daerah Kota Mataram dimulai dengan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas menunjukkan tren penurunan bertahap dari -0,05% pada tahun 2020 hingga -0,16% pada tahun 2023. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penurunan dalam penggunaan layanan kesehatan oleh masyarakat atau ketidakefisienan dalam pengelolaan tarif yang menyebabkan pendapatan retribusi menurun. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga menunjukkan penurunan yang konsisten dari -0,10% pada tahun 2020 hingga -0,09% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa layanan kebersihan kurang optimal dalam menarik pendapatan, disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi atau lemahnya penegakan kebijakan kebersihan.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan tajam sebesar -1,00% dari tahun 2020 hingga 2023, yang menandakan berkurangnya penggunaan fasilitas parkir atau adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi pendapatan parkir. Retribusi Pelayanan Pasar/Pasar Umum relatif stabil, tetapi dengan penurunan kecil yang bisa menjadi sinyal bahwa aktivitas perdagangan di pasar tidak tumbuh sesuai harapan atau ada kendala lain yang mempengaruhi pendapatan dari sektor ini. Retribusi PKB-Mobil Penumpang - Minibus tidak berubah selama periode ini, tetap di angka nol, yang menunjukkan bahwa sektor ini tidak dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan atau tidak ada perubahan signifikan dalam tarif maupun jumlah kendaraan yang dikenai retribusi.

Beralih ke Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor Alat Berat mencatat penurunan tajam pada tahun 2020 sebesar -1,00%, tetapi kembali stabil di -0,12% pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan awal, sektor ini masih memberikan kontribusi yang dapat diandalkan terhadap PAD. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, tanpa fluktuasi besar, yang bisa menunjukkan bahwa potensi dari sektor ini sudah cukup optimal, meskipun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut melalui kebijakan yang lebih agresif.

Retribusi Penyewaan Tanah dan Penyewaan Laboratorium tetap stabil atau bahkan sedikit meningkat, yang menunjukkan potensi pendapatan yang stabil dari sumber-sumber ini, meskipun kontribusinya terhadap PAD tidak besar. Retribusi Potongan Hewan dan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menunjukkan pertumbuhan yang minimal atau stagnan, yang disebabkan oleh kebijakan yang ketat atau penurunan dalam permintaan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam kontribusi masing-masing jenis retribusi terhadap PAD Kota Mataram. Beberapa sektor seperti pelayanan kesehatan dan parkir menunjukkan penurunan yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih efektif, sementara sektor lain seperti pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tanah menunjukkan stabilitas yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Analisis ini penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari berbagai retribusi.

Tabel 6. Rata-rata kontribusi pajak berdasarkan jenis pajak daerah Kota Mataram, Tahun 2019-2023 (dalam %)

No.	PAJAK DAERAH (KONTRIBUSI)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	1.47	0.77	1.22	1.40	1.64
2	Pajak Restoran	1.86	1.65	1.62	1.83	2.17
3	Pajak Hiburan	0.30	0.16	0.11	0.27	0.33

No.	PAJAK DAERAH (KONTRIBUSI)	2019	2020	2021	2022	2023
4	Pajak Reklame	0.34	0.30	0.32	0.35	0.12
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	2.59	3.42	2.78	2.46	2.41
6	Pajak Parkir	0.16	0.14	0.13	0.19	0.14
7	Pajak Air Bawah Tanah	0.06	0.04	0.08	0.08	0.13
8	Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.64	1.74	1.69	1.68	1.51
10	BPHTB	1.57	1.77	2.06	1.75	1.55

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 Pajak Hotel menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kontribusi yang menurun tajam dari 1,47 pada tahun 2019 menjadi 0,77 pada tahun 2020, namun kemudian kembali meningkat hingga mencapai 1,64 pada tahun 2023. Ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perhotelan, diikuti dengan pemulihan bertahap di tahun-tahun berikutnya. Pajak Restoran juga mengalami penurunan dari 1,86 pada tahun 2019 menjadi 1,65 pada tahun 2020, tetapi kemudian menunjukkan peningkatan yang stabil hingga mencapai 2,17 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor kuliner lebih cepat pulih dan bahkan mengalami pertumbuhan setelah masa krisis.

Pajak Hiburan dan Pajak Reklame masing-masing menunjukkan kontribusi yang relatif kecil namun stabil, dengan Pajak Hiburan mengalami peningkatan dari 0,16 pada tahun 2020 menjadi 0,33 pada tahun 2023, sementara Pajak Reklame menunjukkan penurunan pada tahun 2023, dari 0,35 menjadi 0,12. Penurunan di sektor reklame disebabkan oleh perubahan dalam penggunaan media iklan dan kebijakan periklanan.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi yang sangat signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka 3,42, namun kemudian menurun hingga 2,41 pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi energi yang lebih baik atau kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi listrik. Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah menunjukkan kontribusi yang sangat kecil, namun stabil selama periode tersebut, dengan sedikit peningkatan pada beberapa tahun terakhir.

Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan kontribusi yang stabil, meskipun PBB mengalami penurunan dari 1,74 pada tahun 2020 menjadi 1,51 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan perubahan dalam penilaian properti atau tingkat kepatuhan yang menurun. Terakhir, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan hingga 2,06 pada tahun 2021 namun kemudian menurun menjadi 1,55 pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa mencerminkan perubahan dalam aktivitas pasar properti atau kebijakan terkait perolehan tanah dan bangunan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam kontribusi berbagai jenis pajak terhadap PAD Kota Mataram. Beberapa jenis pajak menunjukkan pemulihan yang baik setelah masa krisis, sementara yang lain menunjukkan penurunan yang mungkin memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kembali kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 7. Rata-rata kontribusi retribusi berdasarkan jenis retribusi daerah Kota Mataram, Tahun 2019-2023 (dalam %)

No.	RETRIBUSI DAERAH (KONTRIBUSI)	2019	2020	2021	2022	2023
	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	0.54	0.57	0.47	0.33	0.31
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0.78	0.82	0.74	0.56	0.50
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	0.30	0.32	0.50	0.92	0.91
4	Retribusi Pelayanan Pasar/ Pasar Umum	0.59	0.58	0.62	0.63	0.58
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	0.10	0.08	0.09	0.07	0.06
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunika	0.10	0.12	0.17	0.11	0.11
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan Bermotor	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	b. Penyewaan Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	d. Kendaraan Bermotor Alat Berat	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	0.11	0.14	0.15	0.11	0.12
	a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

No.	RETRIBUSI DAERAH (KONTRIBUSI)	2019	2020	2021	2022	2023
	b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakkan	0.10	0.13	0.14	0.09	0.10
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	0.38	0.24	0.13	0.19	0.32
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada orang Pribadi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing - LRA	0.03	0.03	0.03	0.00	0.02

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 7, retribusi Jasa Umum seperti Pelayanan Kesehatan di Puskesmas menunjukkan penurunan kontribusi dari 0,54 pada tahun 2019 menjadi 0,31 pada tahun 2023. Hal ini dapat mengindikasikan berkurangnya penggunaan layanan atau efisiensi dalam pengelolaan retribusi yang tidak maksimal. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga mengalami penurunan, dari 0,03 pada tahun 2019 menjadi 0,01 pada tahun 2023, menunjukkan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD dan mungkin memerlukan perhatian lebih untuk optimalisasi.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencatat kontribusi yang menurun dari 0,06 pada tahun 2019 menjadi 0,01 pada tahun 2023, menunjukkan penurunan yang signifikan dalam penggunaan fasilitas parkir, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir di area yang dikenakan retribusi. Retribusi Pelayanan Pasar Umum dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor dan Alat Berat) menunjukkan kontribusi yang rendah dan relatif stabil, masing-masing sekitar 0,02 hingga 0,03, yang mengindikasikan bahwa potensi pendapatan dari sektor ini masih belum tergali secara optimal.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memberikan kontribusi yang stabil sekitar 0,06 selama lima tahun, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki stabilitas dalam kontribusinya terhadap PAD. Di sisi lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan sedikit penurunan dari 0,05 pada tahun 2019 menjadi 0,03 pada tahun 2023, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas pembangunan atau perubahan regulasi yang mempengaruhi pengajuan izin.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penyewaan Tanah dan Bangunan juga menunjukkan kontribusi yang rendah dan relatif stabil, dengan kontribusi yang hampir tidak berubah, mengindikasikan bahwa potensi dari sektor ini masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan menunjukkan kontribusi yang relatif rendah dan tidak konsisten, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam aktivitas pasar atau kebijakan yang tidak konsisten.

Retribusi dari Layanan Khusus seperti Penyediaan Air Bawah Tanah dan Penjualan Minuman Beralkohol menunjukkan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, dengan nilai yang hampir tidak berubah selama periode lima tahun, menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor ini. Retribusi Pemotongan Hewan dan Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi juga menunjukkan kontribusi yang sangat rendah dan hampir tidak berubah, menandakan bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa meskipun ada stabilitas dalam beberapa jenis retribusi, kontribusi yang dihasilkan relatif kecil dan beberapa sektor menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan retribusi daerah untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Mataram, khususnya pada sektor-sektor yang menunjukkan penurunan atau kontribusi rendah selama periode tersebut.

Tabel 8. Efektivitas jenis pajak daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

No	PAJAK DAERAH (EFEKTIVITAS)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	1.00	1.39	1.12	1.02	1.18
2	Pajak Restoran	1.05	1.08	1.05	1.03	1.04
3	Pajak Hiburan	1.06	1.18	0.54	1.16	1.11
4	Pajak Reklame	1.00	1.19	1.01	1.01	0.46
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1.00	0.98	1.02	1.05	1.05
6	Pajak Parkir	0.99	1.16	0.72	1.08	1.03

No	PAJAK DAERAH (EFEKTIVITAS)	2019	2020	2021	2022	2023
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.32	1.09	1.14	1.07	1.20
8	Pajak Sarang Burung Walet	0.06	-	-	-	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.02	1.14	0.96	1.04	1.00
10	BPHTB	1.01	1.04	1.18	1.09	1.09

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 8 menunjukkan efektivitas berbagai jenis pajak daerah di Kota Mataram dari tahun 2019 hingga 2023, yang mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Pajak hotel mengalami fluktuasi dalam efektivitasnya, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2020 (1.39) dan sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yang disebabkan oleh perubahan tingkat kunjungan wisatawan. Pajak restoran menunjukkan stabilitas efektivitas dengan nilai sedikit di atas 1 setiap tahunnya, mencerminkan permintaan yang konsisten. Pajak hiburan, di sisi lain, mengalami penurunan tajam selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021 (0.54) namun pulih di tahun-tahun berikutnya. Pajak reklame menurun tajam dari tahun 2020 (1.19) hingga 2023 (0.46), yang disebabkan oleh peralihan dari iklan fisik ke digital. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) tetap stabil, meski ada sedikit fluktuasi, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan target. Pajak parkir mengalami peningkatan efektivitas dari tahun 2021 yang rendah (0.72) ke 1.03 pada 2023, mungkin sebagai hasil dari penyesuaian kebijakan parkir. Pajak air bawah tanah, meskipun tinggi di awal periode (1.32 pada 2019), menunjukkan penurunan stabil dalam efektivitasnya. Pajak sarang burung walet mencatat efektivitas rendah pada tahun 2019 (0.06) dan tidak tercatat di tahun-tahun berikutnya, dikarenakan potensi penerimaan yang minim. BPHTB menunjukkan efektivitas yang konsisten sekitar nilai 1, yang disebabkan oleh pertumbuhan stabil di sektor properti. Variasi efektivitas ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kontribusi masing-masing pajak terhadap PAD dan mengindikasikan area yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut untuk peningkatan kinerja pajak

Tabel 9. Efektivitas jenis retribusi daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

No	RETRIBUSI DAERAH (EFEKTIVITAS)	2019	2020	2021	2022	2023
	Retribusi Jasa Umum	0.87	0.52	0.44	0.43	0.67
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.19	1.15	0.85	0.49	0.53
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.03	0.75	0.70	0.50	0.51
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	0.40	0.15	0.16	0.29	0.85
4	Retribusi Pelayanan Pasar/ Pasar Umum	0.97	0.70	0.69	0.76	0.79
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	0.95	0.66	0.74	0.33	0.31
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunika	1.15	0.73	1.05	0.96	1.11
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.48	1.05	1.61	0.29	0.30
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.27	1.28	0.60	1.32	1.22
	Retribusi Jasa Usaha	0.78	0.80	0.61	0.40	0.49
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Ber m	2.18	1.18	1.32	0.22	0.20
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	1.26	2.21	0.57	0.28
	b. Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-
	c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	0.77	0.11	0.15
	d. Kendaraan Bermotor Alat Berat	1.17	1.04	1.17	1.12	0.28
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	0.69	0.64	0.46	0.37	0.47
	a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.72	2.09	1.98	0.94	1.48
	b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	-	0.46	2.17	2.57
	c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakkan	0.64	0.61	0.44	0.34	0.43
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.96	1.71	1.99	1.56	2.01
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.02	0.80	0.32	0.42	0.69
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	1.00	0.72	0.27	0.43	0.68
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.24	3.56	1.13	1.04	1.39
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada orang Pribadi	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0.56	-	-	-	-
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing - LRA	1.26	2.68	2.65	-	0.80

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel di atas menggambarkan tingkat efektivitas berbagai jenis retribusi daerah di Kota Mataram dari tahun 2019 hingga 2023. Efektivitas diukur dengan perbandingan realisasi penerimaan retribusi terhadap target yang ditetapkan, dan fluktuasi angka mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target tersebut untuk setiap jenis retribusi. Beberapa jenis retribusi menunjukkan efektivitas yang beragam dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi realisasi pendapatan.

Pada kategori retribusi jasa umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 (1.19) ke tahun 2023 (0.53), yang disebabkan oleh perubahan jumlah kunjungan atau kebijakan tarif layanan. Demikian juga, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menunjukkan penurunan efektivitas secara bertahap, dari 1.03 di tahun 2019 menjadi 0.51 di tahun 2023, yang terkait dengan perbedaan pengelolaan sampah atau kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Sementara itu, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami peningkatan efektivitas secara signifikan di tahun 2023 (0.85) setelah sempat rendah pada tahun-tahun sebelumnya, yang dikarenakan penegakan kebijakan parkir yang lebih ketat atau meningkatnya penggunaan lahan parkir.

Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi menunjukkan efektivitas yang konsisten tinggi, khususnya pada tahun 2023 (1.11), menandakan peningkatan permintaan akan infrastruktur telekomunikasi. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus mencatat angka efektivitas yang berfluktuasi, dengan penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023, disebabkan oleh penurunan permintaan layanan atau ketidaksesuaian antara tarif dan biaya operasional. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menunjukkan tren stabil dan tinggi dengan nilai rata-rata lebih dari 1, menandakan tingkat kepatuhan yang baik dalam pelayanan tera ulang.

Pada kategori retribusi jasa usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor mengalami penurunan efektivitas yang tajam di tahun 2022 dan 2023 (0.22 dan 0.20), yang disebabkan oleh berkurangnya permintaan atau penyesuaian kebijakan sewa. Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami peningkatan efektivitas yang signifikan, mencapai 2.01 pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan dalam pemanfaatan fasilitas pemotongan hewan. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol juga menunjukkan efektivitas tinggi di tahun 2022 dan 2023 (1.04 dan 1.39), yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan izin untuk penjualan alkohol.

Di sisi lain, beberapa retribusi perizinan tertentu, seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menunjukkan penurunan efektivitas secara signifikan, terutama di tahun 2021 (0.27), yang disebabkan oleh penurunan permintaan izin bangunan atau perubahan kebijakan perizinan. Pemberian Perpanjangan IMTA untuk Tenaga Asing mengalami fluktuasi, dengan efektivitas tertinggi pada tahun 2020 (2.68), namun menurun tajam di tahun 2023 (0.80), yang disebabkan oleh kebijakan terkait tenaga kerja asing atau fluktuasi kebutuhan tenaga asing di sektor tertentu.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan, permintaan masyarakat, dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Hasil analisis ini penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam pengumpulan retribusi, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Tabel 10. Klasifikasi jenis pajak daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

No	PAJAK DAERAH (PERTUMBUHAN)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
2	Pajak Restoran		Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
3	Pajak Hiburan	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
4	Pajak Reklame	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
6	Pajak Parkir	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
7	Pajak Air Bawah Tanah	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
10	BPHTB	-	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 11. Klasifikasi jenis retribusi daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

No.	RETRIBUSI DAERAH (PERTUMBUHAN)	2019	2020	2021	2022	2023
	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	-	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang
4	Retribusi Pelayanan Pasar/ Pasar Umum	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

No.	RETRIBUSI DAERAH (PERTUMBUHAN)	2019	2020	2021	2022	2023
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunika	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Ber m	-	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	b. Penyewaan Tanah	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	d. Kendaraan Bermotor Alat Berat	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang
	c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakkan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	-	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
3	Retribusi Izin Gangguan tempat kepada orang Pribadi	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Asing - LRA	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 12. Klasifikasi Efektivitas jenis Pajak daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

NO	PAJAK DAERAH (EFEKTIVITAS)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2	Pajak Restoran	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
3	Pajak Hiburan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
4	Pajak Reklame	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
6	Pajak Parkir	Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
7	Pajak Air Bawah Tanah	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
8	Pajak Sarang Burung Walet	Tidak Efektif	-	-	-	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Efektif
10	BPHTB	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel 13. Klasifikasi Efektivitas jenis retribusi daerah Kota Mataram tahun 2019-2023

NO	RETRIBUSI DAERAH (EFEKTIVITAS)	2019	2020	2021	2022	2023
	Retribusi Jasa Umum	Cukup Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Cukup Efektif
4	Retribusi Pelayanan Pasar/ Pasar Umum	Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunika	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
	Retribusi Jasa Usaha	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	b. Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-
	c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	d. Kendaraan Bermotor Alat Berat	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
	a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif
	b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	-	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
	c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang Dikontrakkan	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
	Retribusi Perizinan Tertentu	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif
2	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada orang Pribadi	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Tidak Efektif	-	-	-	-
5	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing - LRA	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	-	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah (2024)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa temuan utama terkait pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Mataram. (1) Pertumbuhan pajak daerah mengalami fluktuasi signifikan di setiap jenis pajak, di mana Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan mengalami penurunan saat awal pandemi COVID-19 pada 2020 tetapi

pulih secara bertahap, sedangkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relatif stabil meskipun mengalami penurunan di tahun tertentu. (2) Pertumbuhan retribusi daerah juga menunjukkan variasi, dengan beberapa jenis retribusi, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, mengalami penurunan bertahap, sementara Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor menunjukkan fluktuasi, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efisien untuk mengoptimalkan pendapatan. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Restoran, dengan Pajak Restoran mengalami tren peningkatan yang stabil, sementara Pajak Hotel menunjukkan pemulihan pasca-pandemi meskipun mengalami fluktuasi. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD bervariasi, dengan beberapa jenis retribusi, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Parkir, menunjukkan penurunan kontribusi yang konsisten, sehingga diperlukan strategi baru untuk meningkatkan pendapatan. (5) Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah Kota Mataram tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dan retribusi mengalami fluktuasi, di mana beberapa pajak seperti Pajak Restoran dan PBB memiliki efektivitas yang relatif stabil dan mencapai target, sedangkan Pajak Reklame dan beberapa layanan retribusi jasa umum masih memiliki efektivitas rendah atau tidak stabil, yang disebabkan oleh faktor kebijakan, kondisi ekonomi, dan pengelolaan internal, sehingga diperlukan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas sektor yang belum optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kota Mataram. (1) Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan sistem pemungutan melalui teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. (2) Kebijakan inovatif diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran, misalnya melalui insentif bagi usaha baru di sektor pariwisata atau diskon pajak bagi usaha yang patuh dalam pembayaran. (3) Pemerintah perlu mengeksplorasi potensi sumber retribusi baru atau mengembangkan sumber yang sudah ada, seperti retribusi parkir, pelayanan kesehatan, dan persampahan, dengan meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas parkir modern yang terintegrasi. (4) Kampanye edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak melalui program insentif bagi yang membayar pajak tepat waktu. (5) Pemerintah Kota Mataram harus memperkuat strategi pengelolaan dan pemungutan di sektor yang memiliki efektivitas rendah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang ada, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperbaiki kapasitas dan sistem pemantauan agar target yang ditetapkan dapat dicapai dan dipertahankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. (2018). *Target dan realisasi pajak daerah dalam angka tahun 2019-2023*. Badan Keuangan Daerah.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hehega, M., Karamoy, H., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 618–624.
- Husnia, F. N. (2016). Analisis penerapan elektronik pajak bumi dan bangunan (E-PBB) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 2007–2011. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Sari, D. P. (2021). *Ekonomi pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rais, M. (2019). Analisis overlay terhadap potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i2.332>
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(1). <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Sri Agustini, dkk. (2022). *Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah (PRDR) lebih dalam*. Cipta Media Nusantara (CMN).

- Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali. *Udayana University*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, A. (2013). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.